



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/169.a/DISDIKBUD-PAUDPNF/2024

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/135.a/Disdikbud/2024 tentang Verifikasi Izin Operasional KB Harapan Ayah Kecamatan Betung tanggal 25 September 2024, telah melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga : KB Harapan Ayah
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : Dona Rohmayanti, S.Pd.I
Alamat Lembaga : Kp. Jati Mulyo Desa Bukit Makmur Kecamatan Betung
Kabupaten Banyuasin

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Kelompok Bermain (KB) dan dapat mengajukan penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 25 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin


AMINUDDIN, S.Pd., S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NO : 503/ 31 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/164 a/DISDIKBUD-PAUDPNF/2024 tanggal 25 November 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan/Lembaga | : | Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Ayah Banyuasin |
| b. Nama Sekolah | : | KB Harapan Ayah |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik/Penanggujawab | : | Dona Rohmayanti, S Pd I |
| e. NIB | : | 0412240046891 |
| f. NPWP | : | 27 617 269 9-314 000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Kp. Jati Mulyo Desa Bukit Makmur Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggujawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 05 Desember 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



DPM - PTSP